BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Komplek Gedung Disorda Provinsi DKI Jakarta Blok E
Lt. 3 Jl. Jatinegara Timur Raya No.55, Jatinegara, 13310
Tlp : 021-22085480 Email : bawaslu.kotajaktim@gmail.com

Jakarta, 01 Juli 2019

Nomor : 286/K.JK-05/PM.01.02/VII/2019
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu)
Perihal : **Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu *Adhock***

Kepada Yth :
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Administrasi Jakarta Timur
Di – Jakarta.

Dengan hormat,

1. Dasar Hukum
   a. Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
   b. Perbawaslu No.7 Tahun 2018, Tentang penanganan temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
   c. Peraturan DKPP No.2 Tahun 2017, Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum;.
   d. Peraturan DKPP No.2 Tahun 2019, Tentang Perubahan atas Peraturan DKPP No.3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

2. Bahwa Bawaslu Kota Jakarta Timur pada tanggal 22 Mei 2019, telah menerima laporan dari **Sdr. Doni Alfrian** dalam laporan yang diregistrasi No. 015/LP/PL/Kota/12.04/V/2019, dengan terlapor PPK Kecamatan Cakung. Kemudian dilakukan kajian awal, hasil pembahasan rapat pleno Bawaslu Kota Jakarta Timur, laporan yang disampaikan hanya terkait dugaan pelanggaran kode etik, selanjutnya dilakukan proses penanganan dugaan pelanggaran kode etik;

3. Bahwa dalam Undang-Undang No.7 tahun 2017 Pasal 155 ayat (2) menyatakan DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutus aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakutkan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota, KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota. Pasal 158 ayat (1) menyatakan DKPP bersidang unhrk melakukan pemeriksaan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh, KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota.

4. Peraturan DKPP No.2 tahuan 2019, Pasal 10A, menyatakan Dalam hal Teradu dan/atau Terlapor yaitu Penyelenggara Pemilu yang menjabat sebagai anggota: a. PPK; b. PPS; atau c. KPPS, Pengaduan dan/atau Laporan diajukan langsung kepada KPU atau KIP Kabupaten/Kota atau Bawaslu Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan KPU atau Bawaslu.

5. Bawaslu Kota Jakarta Timur telah melakukaan proses penanganan dugaan pelanggaran kode etik sebagaimana diatur dalam Perbawaslu No.7 Tahun 2018, dengan melakukan tindakan sebagai berikut:

a. Meminta keterangan dari Pelapor **(Doni Alfrian)** terkait peristiwa yang dilaporkan
b. Memanggil para pihak sebagai saksi untuk dimintai keterangan terkait peristiwa yang dilaporkan yaitu:
   1) Sdr. Gatot Agung Firmansyah, Saksi pelapor (petugas saksi mandat dari Partai PDIPerjuangan pada proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara di Kecamatan Cakung), memberikan keterangan dalam BA Klarifikasi pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2019;
   2) Sdri. Nabilah Aryanti Djamil, Petugas PPS Kelurahan Penggilingan, yang membantu proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara oleh Kecamatan Cakung Kelas D, memberikan keterangan dalam BA Klarifikasi pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019;
   3) Sdr. Ilham Rusdy, Ketua PPS Rawa Terate Kecamatan Cakung, memberikan keterangan dalam BA klarifikasi pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019;
   4) Sdr. Asep, Petugas PPS Kelurahan Penggilingan, 2 kali diundang untuk dilakukan klarifikasi akan tetapi yang bersangkutan tidak hadir. (*BA Klarifikasi terlampir*);

c. Memanggil terlapor, Ketua dan Anggota PPK yang terkait laporan tersebut untuk dimintai keterangan terkait peristiwa yang dilaporkan, yaitu:
   a) Alkoni Ketua PPK Kecamatan Cakung, memberikan keterangan dalam BA klarifikasi pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019,
   b) Perdana Doddy Erlangga, anggota PPK Kecamatan Cakung, memberikan keterangan dalam BA klarifikasi pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019. (*BA Klarifikasi terlampir*);

6. Hasil kajian atas klarifikasi yang dilakukan terhadap pelapor, saksi dan terlapor, didapatkan keterangan apa yang disampaikan dalam laporan Pelapor, yaitu hilangnya laptop yang digunakan PPK Kecamatan Cakung/PPS Kelurahan Penggilingan pada saat proses penghitungan perolehan suara rekapitulasi tingkat Kecamatan Cakung kelas D berlangsung. Hasil keterangan para saksi menyebutkan laptop tersebut tidak hilang tetapi masih berada di lingkungan Rusun Pinus Elok Penggilingan di Lt.2 (ruangan tempat istirahat PPS Kelurahan Penggilingan), serta data yang ada dalam laptop juga tidak hilang,. Laptop tersebut merupakan laptop pinjaman dari seseorang adik dari Sdr. Asep (Anggota PPS Kelurahan Penggilingan) yang pada saat masih digunakan dalam proses rekapitulasi, ternyata akan diambil kembali oleh pemiliknya.

   Kejadian ini sempat menganggu dalam proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara di kelas D Kecamatan Cakung. Sesuai keterangan saksi terjadi beberapa pergantian laptop dan pemindahan data hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara, termasuk pemindahan data dari laptop milik adik Pak Asep ke laptop lainnya, akan tetapi data yang dipindahkan masih sama dan tidak hilang serta data hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada hari sebelumnya dan hari terakhir rekapitulasi disampaikan kepada para saksi mandat yang hadir untuk dilakukan pemeriksaan dan kroscek data hasil penghitungan perolehan suara.

7. Bahwa dalam proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara ternyata PPK Kecamatan Cakung tidak menyediakan laptop secara mandiri, akan tetapi meminjam dari pihak lain, sehingga menimbulkan kendala sebagaimana laporan atas kejadian tersebut, hal ini perlu mendapat perhatian dari KPU kota Jakarta Timur terhadap tindakan PPK Kecamatan Cakung tersebut.

8. Peraturan DKPP Republik Indonesia No. 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum, menyatakan :
   - Pasal 8 menyatakan, Dalam melaksanakan prinsip mandiri, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak: huruf b. menolak segala sesuatu yang dapat menimbulkan pengaruh buruk terhadap pelaksanaan tugas dan menghindari

intervensi pihak lain;

- Pasal 15, menyatakan Dalam melaksanakan prinsip profesional, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak: huruf e. menjamin kualitas pelayanan kepada pemilih dan peserta sesuai dengan standar profesional administrasi penyelenggaraan Pemilu, huruf f. bertindak berdasarkan standar operasional prosedur dan substansi profesi administrasi Pemilu;

9. Bawaslu Kota Jakarta Timur merekomendasikan kepada KPU Kota Jakarta Timur untuk menilai secara etik penyelenggara pemilu terhadap tindakan yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Cakung dan PPS Kelurahan Pengilingan yang bertugas dalam rekapitulasi penghitungan perolehan suara di kelas D sesuai keterangan yang Kami dapatkan dari pelapor, saksi dan terlapor, serta memberikan sanksi sesuai peraturan perundang-udangan yang berlaku.

10. Demikian Kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
KETUA,

BAWASLU KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
KETUA

SAKHROJI, SH, MH.